



P U T U S A N
NOMOR : 34/G/2012/PTUN-BDG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Informasi, yang bersidang di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung jalan Asia Afrika Nomor 94 Bandung, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara; -----

Bupati Bogor, Berkedudukan di Jalan Raya Tegar Beriman-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama:-----

1. **Ade Hardi, SH, M.Si;**

2. **Ratih Purnamasari, SH, MH;** -----
3. **Temsy Nurdin,SH,MM;** -----
4. **Drs. Erwin Suriana, M,Si;** -----
5. **Iwan Setiawan, S.Sos;** -----
6. **Octaviansyah Dwi Ananda, SH;** -----
7. **Hanny Septianie, SH, MH.**-----
8. **Vita Puspitasari, SH.**-----
9. **Unu Nuriman, SH**-----
10. **Gunardi Catur Wijaya, SH.**-----
11. **Mas Guntur Wiraprana, SH.**-----

Kesemuanya warganegara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri sipil(TIM Bantuan Hukum pada kantor Pemerintah Kabupaten Bogor), beralamat di Jalan Raya Tegar Beriman Cibinong Jawa Barat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

183.14/675-Diskominfo, Pebruari 2012;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**; -----

M E L A W A N

MUHAMMAD HIDAYAT S, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Sosial Masyarakat

disahabat Muslim Indonesia, Tempat tinggal di

Jalan Harapan Indah Nomor 1 RT.002 RW.12

Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta

Timur; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut; -----

Telah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 34/ Pen.MH/2012/PTUN-BDG tanggal 22 Mei 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo;-----
- Permohonan "keberatan" pemohon tertanggal 12 April 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 12 April 2012 dibawah Register Perkara Nomor : 34/G/2012/PTUN-BDG; -----
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 34/Pen.HS/2012/PTUN-BDG tanggal 31 Mei 2012 tentang Hari dan tanggal Persidangan; -----
- Telah membaca salinan Resmi Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor:002/PNTP-MK.A/KI-JBR/II/2012, tanggal 27 Pebruari 2012 dan berkas perkaranya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengarkan tanggapan Pihak Pemohon dan Termohon di
Persidangan;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan Menyelesaikan Sengketa Informasi sesuai ketentuan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah menerima dan memperhatikan duduknya sengketa informasi seperti tertera dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor:002/PNTP-MK.A/KI-JBR/II/2012, tanggal 27 Pebruari 2012 dalam sengketa antara Muhammad Hidayat S, beralamat Jalan Harapan Indah Nomor 1 Rt 002 Rw 012 Cipinang Melayu Kecamatan Makasar Jakarta Timur sebagai Pemohon dan Bupati Bogor Sebagai Atasan PPID Pemerintah Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Jalan Raya Tegar Beriman Cibinong Jawa Barat sebagai Termohon, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan bahwa informasi yang dimohonan sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] adalah informasi yang terbuka;-----
2. Menyatakan bahwa salinan dokumen laporan hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2009 dan 2010 merupakan informasi yang dikuasai oleh Badan Publik atau Termohon;-----
3. Menyatakan bahwa Tambahan Berita Negara (TBN) tentang laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) Pejabat

Hal 3 dari 12 hal. Putusan No. 34/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wajib lapor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor tidak dikuasai oleh badan publik atau

Termohon;-----

4. Memerintahkan Termohon

untuk :-----

a. Memberikan salinan dokumen lengkap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2009 dan 2010;-----

b. Melakukan uji konsekuensi terhadap dokumen lengkap laporan hasil pemeriksaan(LHP) reguler Inspektorat Kabupaten Bogor sebelum menyerahkan salinannya kepada Pemohon;-----

c. Menghitamkan atau mengaburkan bagian-bagian yang dikecualikan dari dokumen-dokumen LHP Inspektorat Kabupaten Bogor sebelum menyerahkan salinannya kepada Pemohon;-----

d. Memberikan dokumen salinan lengkap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) reguler Inspektorat Kabupaten Bogor setelah dilakukan uji konsekuensi dan penghitaman atau pengaburan bagian-bagian yang dikecualikan yang dimohon pemohon selambat-lambatnya 10(sepuluh) hari kerja sejak putusan ini diterima pemohon.;-----

5. Menetapkan bahwa untuk biaya pengadaan dokumen informasi dibebankan kepada

Pemohon.-----

Menimbang, bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat tersebut dibacakan oleh Majelis Komisioner dalam sidang terbuka untuk umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari senin tanggal 27 Pebruari 2012 dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang, bahwa Amar Putusan Komisi Informasi Jawa Barat tersebut telah diterima oleh dahulu Termohon (Bupati Bogor) sekarang Pemohon pada tanggal 27 Pebruari 2012 dan berdasarkan keterangan kuasa Pemohon dan tanggapan secara tertulis di Persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara menerangkan bahwa meskipun Termohon telah hadir akan tetapi kehadiran Termohon/Pemerintah Kabupaten Bogor ditolak oleh Majelis Komisioner dari Komisi Informasi Jawa Barat dan Panitera Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dengan alasan tidak membawa surat kuasa khusus dari Bupati Bogor walaupun telah disampaikan Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor telah ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bogor berdasarkan Keputusan Bupati Bogor Nomor 550/357/kpts/Per-UU/2011 tanggal 16 Agustus 2011 bukti P-16;-----

Menimbang, bahwa atas Putusan Komisi Informasi tersebut diterima oleh Termohon pada tanggal 27 Pebruari 2012 dan Termohon (Bupati Bogor) telah mengajukan permohonan keberatan atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat melalui E-Mail tertanggal 15 Maret 2012 tentang keberatan /Banding atas Putusan KIP Provinsi Jabar ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada tanggapan atas keberatan Termohon atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat tersebut, Pemohon mengajukan keberatan atau gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 24 April 2012 di bawah register Perkara Nomor 34/G/2012/PTUN-BDG;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan keberatan tersebut, Majelis Hakim telah memanggil para pihak Pemohon Bupati Bogor melalui Kuasanya dan Termohon Muhammad Hidayat diPersidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dimana Pemohon dalam Persidangan telah memberikan Tanggapannya

Hal 5 dari 12 hal. Putusan No. 34/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukti-bukti baru yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-28 yang selengkapnya merujuk pada berita acara sidang sedangkan Termohon tidak mengajukan bukti baru dipersidangan dan telah menyatakan cukup selanjutnya Para Pihak mohon Putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan keberatan atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor:002/PNTP-MK.A/KI-JBR/II/2012, tanggal 27 Pebruari 2012 yang terdaftar dibawah Register Perkara Nomor 34/G/2012/PTUN-BDG, tanggal 12 April 2012;-----

Menimbang, bahwa alasan keberatan Pemohon atas Putusan Komisi Informasi di dasarkan pada alasan sebagai berikut:-----

1. Bahwa informasi yang dimintakan oleh Muhammad Hidayat S adalah:
 - a. Dokumen lengkap laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI atas laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2009 dan 2010;-----
 - b. Dokumen lengkap laporan hasil pemeriksaan reguler Inspektorat Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2009 dan 2010;-----
 - c. Tambahan Berita Negara(TBN)Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Pejabat Wajib Lapor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor;-----
2. Bahwa Termohon/Pemohon sekarang berkeberatan dengan pertimbangan Majelis Komisioner yang menyatakan bahwa informasi dokumen lengkap laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2009 dan 2010 yang dimohonkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/Termohon sekarang merupakan informasi yang dikuasai oleh badan publik atau Termohon;-----

3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 informasi yang dimohonkan termasuk informasi yang dikecualikan dengan pertimbangan kepada Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan;-----

4. Bahwa Termohon/Pemohon sekarang berkeberatan dengan alasan dan tujuan penggunaan informasi untuk pengawasan masyarakat karena Pemohon/Termohon sekarang tidak jelas mewakili masyarakat yang mana serta tidak ada kepentingan secara langsung antara Pemohon/Termohon dengan objek yang dimohonkan;-----

Menimbang, bahwa salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat diterima Termohon/Pemohon sekarang pada tanggal 27 Pebruari 2012 sebagaimana diuraikan dalam Permohonannya tertanggal 12 April 2012 paralel dengan surat tanggapan Pemohon pada angka 13 dan 14 yang menguraikan bahwa Termohon telah hadir akan tetapi kehadirannya oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dengan alasan tidak membawa surat kuasa khusus dalam acara pembaaan Putusan dianggap tidak hadir hal mana berkontaditif dengan Putusan Komisi Informasi a quo pada halaman 9 disebutkan “demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan...dst dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari senin 27 Februari 2012 oleh Majelis Komisioner yang namanya tersebut di atas dengan di dampingi Petugas kepaniteraan serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;-----

Hal 7 dari 12 hal. Putusan No. 34/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penghitungan dari tanggal-tanggal kehadiran Pemohon sekarang dalam mengajukan permohonan atau gugatan sengketa informasi adalah sangat menentukan sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok sengketa a quo hal mana berkaitan dengan hukum acara yang secara limitatif disebutkan dalam ketentuan yuridis Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik disebutkan "Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan adjudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut paralel dengan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan disebutkan "keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan komisi informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan;-----

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan/gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Pemohon menguraikan bawa ia menerima Putusan tersebut pada tanggal 27 Februari 2012 dan atas Putusan tersebut telah menyampaikan keberatan melalui Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2012;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada teori pernyataan (*Uitings Theorie*) diakui oleh Pemohon bahwa putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor :002/PNTP-MK.A/KI-JBR/II/2012 diterima tanggal 27 Februari 2012 artinya pada hari dibacakan putusan tersebut Termohon/Pemohon sekarang telah menerima Putusan dan Termohon pada tanggal 15 Maret 2012 telah menyampaikan Keberatan kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat melalui E-Mail, namun sampai dengan diajukan gugatan/permohonan a quo di Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Bandung tidak ada tanggapan dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat;-----

Menimbang, bahwa terlepas ada atau tidaknya kewajiban Komisi Informasi untuk memberikan tanggapan atau meneruskan keberatan kepada institusi yang berwenang memeriksa dan memutus permohonan keberatan, seharusnya secara komunikatif kalau pun keberatan yang diajukan oleh Termohon/ Pemohon adalah salah alamat seharusnya disampaikan pemberitahuan kepada Pemohon keberatan tentang hak dan kemana Permohonan Keberatan tersebut harus diajukan sehingga Pemohon Keberatan tidak dirugikan halmana tidak mencerminkan hakekat filosofis Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat sebagaimana konsideran Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menyebutkan bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung setelah mencermati dan permohonan keberatan dari Bupati Bogor dan mendengarkan tanggapan secara lisan dari Termohon (Muhammad Hidayat S) dihubungkan dengan peraturan yang menjadi dasar normatif apakah Majelis Hakim secara formal mempunyai kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa informasi a quo yang diajukan oleh Pemohon pada akhirnya berkesimpulan berdasarkan pada bukti-bukti formal serta keyakinan Majelis, permohonan yang diajukan oleh Pemohon keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung bila dihitung sejak Pemohon keberatan menerima Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor:002/PNTP-MK.A/KI-JBR/II/2012 pada tanggal 27 Februari 2012 dan Permohonan diterima pada tanggal 14 April 2012 maka mendasarkan pada teori penerimaan yang dianut dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, gugatan atau permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon telah melewati tengang waktu sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Peraturan

Hal 9 dari 12 hal. Putusan No. 34/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-Undangan dan karenanya Majelis Hakim secara Kompetensi Absolut tidak mempunyai kewenangan untuk menguji dari segi waktu (*onbevoegdheid ratione temporis*) untuk memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa oleh karena secara kewenangan Majelis Hakim yang memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa informasi telah menyatakan ketidak berwenangannya dari segi waktu, maka terhadap Permohonan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Permohonan aquo telah dinyatakan tidak dapat diterima maka merujuk pada ketentuan yuridis normatif Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan dalam Permohonan keberatan a quo tetap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam permohonan atau gugatan a quo;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di pengadilan Serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan; -----

MENGADILI:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*) ;-----
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp.259.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah)-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2012 oleh HUUJA TULHAQ, SH., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, SYOFYAN ISKANDAR, S.H., M.H. dan SUSILOWATI SIAHAAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terlebih dahulu dinyatakan terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 12 Juli 2012 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ROCHAYAH, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon, tanpa dihadiri Termohon ;-----

HAKIM ANGGOTA I,

SYOFYAN ISKANDAR, S.H., M.H

HAKIM ANGGOTA II,

SUSILOWATI SIAHAAN, S.H

KETUA MAJELIS,

HUUJA TULHAQ, SH., M.H

PANITERA PENGGANTI,

ROCHAYAH, SH

Hal 11 dari 12 hal. Putusan No. 34/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)